

KEDUDUKAN HUKUM PISAH HARTA ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM KEPAILITAN

LEGAL POSITION OF WEALTH SEPARATION BETWEEN HUSBAND AND WIFE IN BANKRUPTCY

Silvia Handayani Zuhairoh, Sudiarto, I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

Corresponding Email: silviahandayaniz12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum pisah harta dalam perkara kepailitan dan akibat dari perjanjian pisah harta terhadap kepailitan. Metode Penelitian memilih Jenis Penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dibahas adalah Kedudukan dari Hukum Pisah Harta dalam Perkara Kepailitan dan Akibat Hukum dari Pisah Harta didalam Kepailitan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan Kedudukan Hukum Pisah Harta didalam Perkara Kepailitan di Indonesia perkawinan, perceraian dan kewarisan diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan didalamnya terdapat perjanjian pisah harta, maka harta asal suami istri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pisah Harta, Pailit.

Abstract

This research aims are to know legal power of wealth separation in bankruptcy case and to know legal consequences of wealth separation agreement on bankruptcy. Type of this work is normative legal research, which applies statute and conceptual approaches. from this work's result, it can be known that position of wealth separation in bankruptcy in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage, which sole foundation of marriage in Indonesia and its legal consequences. The law has regulated wealth separation agreement thus husband and wife's origin wealth are separate and did not create common wealth, husband and wife separating their wealth which is obtained in the marriage. Marital agreement that concluded by both parties which separating their wealth will bound them as law, however for husband and wife who have significant gap in their wealth before the marriage can conclude wealth separation agreement according to their wills.

Keywords: Legal Potition, Wealth Separation, Bankruptcy.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum maka seluruh aspek dalam kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum yang berlaku termasuk mengenai perkawinan, perceraian dan kewarisan. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. Adanya hukum yang berfungsi sebagai norma untuk mengatur relasi antar anggota masyarakat membuat manusia terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Oleh karena itu, pernikahan menjadi hal yang teramat penting bagi

manusia sebagai interaksi perwujudan dalam melakukan ketaatan hukum antarmanusia dengan membentuk rumah tangga atau keluarga.

Dalam hal ini urusan berumah tangga pasti ingin memiliki perkembangan perekonomian di dalamnya tentu menjadi hal yang sangat diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Tak heran bahwa banyak yang pasangan suami istri yang melakukan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang dengan pihak lain (kreditur) untuk mendapatkan modal tambahan dalam perkembangan usahanya.

Pinjaman tersebut, debitur bisa dapatkan dari kreditur baik dari lembaga keuangan bank maupun dari lembaga keuangan non bank yang biasanya dilakukan oleh pengusaha yang memiliki badan usaha yang tidak berbadan hukum, tentunya hal ini akan berimplikasi pada pencampuran harta bersama dengan harta perusahaan, yang selanjutnya jika terjadi kepailitan maka akan masuk dalam harta pailit. Namun, keadaan yang sering terjadi debitur mengalami kerugian yang berakibat pada masalah keuangan dalam bahasa Perancis disebut istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Hal itu tercermin di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menentukan :

"Pengutang yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas pelaporan sendiri maupun atas permohonan seseorang penagih atau lebih, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit".¹

Sehubungan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh suami atau istri mau tidak mau hal tersebut melibatkan tentang harta yang dimiliki suami dan istri, dapat dilihat dari beberapa peraturan yang terdapat di KUH-Perdata (BW), di dalam Pasal 119&121 KUH-Perdata menegaskan bahwa :

"Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam hal perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri. Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan".

Perjanjian perkawinan atau pisah harta bisa melindungi harta dari pasangan sebagai seorang individu. Harta yang diperoleh suami akan tetap menjadi milik suami, begitu juga sebaliknya tanpa mengesampingkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun melanggar hukum yang berlaku.

Perjanjian pisah harta biasanya memang lebih sering dibuat oleh pasangan yang sama-sama memiliki usaha sendiri. Karena harta yang dimiliki terpisah, maka baik suami ataupun istri memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawabnya masing-masing dalam mengelola keuangan bisnisnya. Jika kelak terjadi perceraian atau kebangkrutan dalam melakukan bisnis tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa

¹ Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 23.

hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini dapat diwujudkan melalui pembuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penelitian ini akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data non hukum. Sumber bahan hukum primer yang digunakan merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Buku-buku ilmiah dibidang hukum, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah, Artikel ilmiah. Dan bahan nonhukum yang digunakan seperti situs internet yang berkaitan dengan penelitian penulis.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Perjanjian Pisah Harta pada Perkara Kepailitan

Secara definisi, perjanjian pisah harta dahulu disebut sebagai perjanjian pra-nikah. Namun setelah putusan Mahkamah Konstitusi keluar, ketentuan dan pengertian perjanjian pra-nikah ini berubah. Sehingga, perjanjian pra-nikah ini sekarang disebut sebagai perjanjian pisah harta. Sebab, dianggap memiliki makna yang lebih luas, dimana perjanjian pisah harta tak hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan. Tetapi, perjanjian juga dapat dilakukan saat menjalin kehidupan berumah tangga. Perjanjian pisah harta hanya berlaku bagi pasangan suami istri dimana keduanya harus saling sepakat bahwa mereka akan terikat pada suatu perjanjian dimana masing-masing akan membawa harta baik sebelum perkawinan, pada saat perkawinan dan pasca perkawinan.²

Perjanjian Perkawinan atau disebut juga Perjanjian Pra-Nikah (*Prenuptial Agreement*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 maka pengaturan mengenai Perjanjian Perkawinan boleh dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan dan pengubahan atau pembatalannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pihak ketiga terlibat. Sehingga isi Perjanjian Pisah Harta bisa mencakup apa saja selama terjadi.³

Perjanjian Pra-Nikah harus dibuat dalam Akta Notaris yang kemudian di daftarkan dalam Dukcapil. Berikut ini adalah syarat Perjanjian Pra Nikah :

- a. KTP calon suami istri, atau suami istri
- b. KK calon suami istri, atau suami istri
- c. Fotokopi akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh Notaris yang telah dilegalisir dan menunjukkan aslinya;
- d. Kutipan Akta Perkawinan
- e. Apabila pemohon adalah WNA maka lampirkan Paspor / kITAS (untuk WNA)

² Shella Latifa A, <https://www.tribunnews.com/nasional/12/04/2021/apakah-perjanjian-pra-nikah-dengan-pisah-harta-itu-berbeda-begini-penjelasan-advokat>, diakses 01 Desember 2021, pukul 01.27 WITA.

³ Eka Risanty Putri Suharto, *Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M.KN. Di KOTA BATAM)*, Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Vol. 14 No. 3, Desember 2020

Dokumen tersebut diperlukan dalam proses pembuatan Akta di Notaris dan proses pendaftaran di Dukcapil dengan proses sebagai berikut :

- a. Tanda tangan Minuta Akta Perjanjian Pra-Nikah di hadapan Notaris
- b. Dibuatkan salinan akta oleh notaries
- c. Akta didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat atau di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Perjanjian Pra-Nikah diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.”

Perbedaan antara Perjanjian Pra-nikah dengan Pemisahan Harta Perkawinan adalah kepemilikan harta benda sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada perjanjian pra-nikah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan disepakati akan mengikat terhadap harta benda sebelum perkawinan dilangsungkan sementara dalam pemisahan harta perkawinan hanya akan mengikat terhadap harta benda yang ada setelah perkawinan.⁴

Tujuan utama dari dibuatnya perjanjian ini adalah untuk memisahkan harta bersama yang diperoleh selama suami istri masih berada dalam ikatan perkawinan. Karena berdasarkan **Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, harta benda yang diperoleh dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama sehingga nantinya jika salah satu dari pasangan suami istri ingin menjual atau mengalihkan harta yang diperoleh selama perkawinan, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pasangannya. Dengan dibuatnya perjanjian ini, maka terdapat kejelasan mengenai kepemilikan harta masing-masing suami dan istri.⁵

Pemisahan harta dalam perkawinan sekarang ini baru sebagian masyarakat yang mengenalnya ataupun mengetahuinya, anggapan bahwa setelah menikah segala sesuatu bercampur menjadi satu akan membuat pasangan merasa nyaman dan enggan membuatnya. Bagi calon suami istri yang menghindari adanya percampuran harta tersebut undang-undang mengatur ketentuan mengenai penyimpangan tersebut dengan membuat perjanjian kawin, perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan dikemudian hari.

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa harta bawaan suami maupun istri tidak bersatu dan tidak digolongkan menjadi harta syarikat, pemisahan harta suami dan isteri hanya dapat dilakukan terhadap harta yang didapat sendiri-sendiri (harta pencaharian) selama pernikahan. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri agar terciptanya keluarga yang harmonis hingga akhir hayat. Dengan adanya perjanjian perkawinan, suami istri dapat memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaannya masing-masing. Perjanjian kawin bukan hanya tentang materi ataupun harta saja, ada juga hal-hal lain perlu untuk diperjanjikan, contoh tentang sikap kasar baik terhadap istri ataupun suami, perjanjian salah satu dari mereka tetap melanjutkan pendidikan meski telah berumah tangga.

⁴ Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2010, hlm.146.

⁵ <https://pdb-lawfirm.id/pemisahan-harta-dalam-perjanjian-kawin/>, diakses tanggal 30 November 2021 pukul 23.46 WITA.

Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh dirubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung maka menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Apabila salah satu dari kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian kawin itu batal.

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUHPerdara diberikan kebebasan bagi para pihak dalam menentukan isi dan bentuk perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan bahwa perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, agamadan ketertiban umum yang diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara. “Isi perjanjian melanggar kesusilaan, misalnya, dalam perjanjian ditentukan, suami tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan istri di luar rumah. Sebaliknya, istri tidak boleh melakukan pengontrolan terhadap perbuatan suami di luar rumah. Pengontrolan yang dimaksud ada kaitannya dengan sopan santun atau tata krama. Pergaulan yang sehat, anggota masyarakatpun berhak mengontrol perbuatan suami istri yang dianggap tidak beradab.”⁶

Mengenai isi dan macam perjanjian kawin yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara dibagi sebagai berikut:

- a. Pemisahan Harta Perkawinan Secara Bulat (Sepenuhnya)
- b. Persatuan Untung-Rugi
- c. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai ketentuan KUHPerdara, juga dimaksudkan untuk melindungi pihak istri dari kekuasaan yang begitu besar yang diberikan kepada seorang suami atas pengurusan harta yang terdapat dalam perkawinan. Adapun manfaat dari perjanjian pisah harta seperti berikut ini manfaat dari dibuatnya suatu perjanjian pisah harta :

- a. Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan istri sehingga harta mereka tidak bercampur.
- b. Utang yang dimiliki suami atau istri akan menjadi tanggung jawab masing-masing.
- c. Apabila salah satu bermaksud menjual harta kekayaannya maka tidak perlu meminta persetujuan pasangannya.
- d. Dalam hal suami atau istri akan mengajukan fasilitas kredit tidak perlu meminta persetujuan pasangannya untuk menjaminkan harga kekayaannya.
- e. Menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga.
- f. Melindungi kepentingan pihak istri apabila pihak suami melakukan poligami.
- g. Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat.

Pailit merupakan suatu keadaan debitor yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditornya. Pailit dinyatakan dalam putusan Pernyataan Pailit oleh Pengadilan Niaga ditempat kedudukan debitor pailit dalam hal terpenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Dengan terpenuhinya syarat pailit yaitu debitor memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak mampu membayar utang

6 Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 98.

paling sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga dengan putusannya yang ditetapkan akan menempatkan debitor pailit berada dalam kepailitan yang akibat hukumnya adalah debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004. Selanjutnya, pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga dan diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004.

Ketentuan Pasal 18 KUHD dan Pasal 19 KUHD menjadi dasar hukum dari berlakunya asas tanggung renteng bagi sekutu aktif atau sekutu komplementer yang dimiliki oleh Firma dan CV. Pemberlakuan asas tanggung renteng bagi setiap sekutu komplementer yang berasal harta kekayaannya untuk menutupi atau mengembalikan uang pinjaman Firma dan CV terhadap para kreditornya bahkan sampai harta pribadinya dalam hal tidak dilakukan pemisahan harta dengan perjanjian kawin diperkuat pula pengaturannya dalam Undang-Undang Kepailitan.

Pentingnya harta di dalam kepailitan karena harta menjadi objek dalam putusan pailit itu sendiri. Sehingga seseorang yang tidak memiliki harta, tidak dapat dinyatakan pailit. Hal ini dikarenakan tidak adanya objek dalam sebuah putusan untuk menyatakan kepailitan. Sehingga membuat peran harta menjadi sangat penting dalam sebuah perkara kepailitan. Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit yaitu :

- a. Perorangan berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang KPKPU yaitu mereka yang menjalankan perusahaan atau tidak menjalankan perusahaan dapat dinyatakan pailit.
- b. Setiap pasangan suami istri, yang dengan tenaga sendiri melakukan pekerjaan tetap atau suatu perusahaan ataupun mempunyai kekayaan sendiri berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang KPKPU.
- c. Badan-badan hukum, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan daerah, Perusahaan Negara berdasarkan Pasal 2 Ayat 7 Undang-Undang KPKPU.
- d. Harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia dapat dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan Pasal 197 Undang-Undang KPKPU. Apabila seorang kreditur atau lebih mengajukan permohonan untuk itu, dan ternyata si meninggal berada dalam keadaan berhenti membayar atau pada saat meninggalnya harta peninggalan simati tersebut tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya.

Perjanjian pisah harta dengan kepailitan tentunya mempunyai keterkaitan atau saling berhubungan dikarenakan perjanjian pisah harta dapat mempengaruhi bagi seorang kreditur baik suami atau istri yang dinyatakan pailit. Apabila tidak adanya perjanjian pisah harta tersebut, maka semua harta bersama dari suami dan istri akan menjadi *boedel* pailit. Jika adanya perjanjian pisah harta di dalam perkawinan tersebut maka hanya salah satu pihaklah yang hartanya menjadi *boedel* pailit yaitu pihak yang dinyatakan pailit tersebut.

Dengan adanya putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 secara jelas menyatakan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan ini adanya peraturan baru sebagai pembaharuan dalam Hukum Perkawinan terkait perjanjian

perkawinan yang dapat dilakukan setiap saat selama perkawinan berlangsung. Selanjutnya, perjanjian tersebut tidak hanya dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan tapi dapat pula dibuat di muka notaris dengan isinya dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya yang dapat diubah atau dicabut dengan persetujuan suami dan istri sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

2. Akibat Hukum Dari Perjanjian Pisah Harta Dalam Perkara Kepailitan

Permasalahan hukum akan muncul karena pada dasarnya konsep perkawinan atau pernikahan di Indonesia menerapkan konsep harta bersama, kecuali jika diperjanjikan terpisah sebelum pernikahan melalui *prenuptial agreement* atau perjanjian pra nikah. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat berikutnya menyatakan harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta maka dianggap sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Diatur juga dalam ayat (3), dampak putusan kepailitan bahkan bisa menjangkau benda yang dimiliki suami atau istri yang tidak termasuk harta bersama. Namun, benda yang tidak termasuk harta bersama itu hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Perjanjian kawin akan mulai berlaku pada saat pernikahan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu (Pasal 147 KUHPerdara). Pendaftaran perjanjian kawin pada umumnya dilakukan selang beberapa waktu setelah perkawinan dilangsungkan. Biasanya yang didaftarkan dalam register hanyalah petikan dari perjanjian kawin.

Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan antara suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri.
- b. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.
- c. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.⁷

Perjanjian pemisahan harta perkawinan sebagai salah satu upaya untuk mencegah perseteruan mengenai harta benda perkawinan di kemudian hari. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan secara khusus mengatur mengenai perjanjian kawin sebagai berikut:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hal.99.

merugikan pihak ketiga. Jadi, perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan.

Proses kepailitan identik dengan perusahaan atau perseroan. Sebenarnya kepailitan juga dapat terjadi pada setiap individu. Apabila seseorang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, maka akan menimbulkan dampak hukum. Salah satunya, dampak hukum putusan kepailitan terhadap harta suami istri. Situasi yang digambarkan di atas dapat terjadi baik itu suami yang dalam posisi sebagai debitor pailit, ataupun istri yang menjadi debitor pailit.

Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, Undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan.

Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang Kepailitan) menyatakan kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Lalu, Pasal 23 menegaskan debitor pailit meliputi suami istri dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta atau harta bersama.

Akibat Hukum Kepailitan Menurut Undang-Undang Kepailitan Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa :

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.⁸

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan harta pailit (*management of estate*). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor. Caranya ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.⁹

Dalam Undang-Undang Kepailitan pasal 64 Ayat (1) yang kemudian mendapatkan penegasan dalam pasal 241 Undang-Undang Kepailitan mengenai kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta maka diperlakukan sebagai persatuan harta dalam *boedel* pailit. Artinya, jika suami atau istri salah satunya dinyatakan pailit oleh pengadilan maka dilakukan sita umum atas harta kekayaan suami dan istri. Sedangkan pasal 62 Ayat (1) *“Dalam hal suami istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan*

8 Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107.

9 Siti anisah, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta 2008, hlm.98.

harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan”.

Harta kekayaan suami atau istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta perkawinan yang dinyatakan pailit sama halnya dengan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan/harta bawaan. Dengan demikian jika suami atau istri yang dimohonkan pailit, maka akibat kepailitan hanya berlaku bagi harta kekayaan suami atau istri saja bukan harta kekayaan suami dan istri.¹⁰

Para pihak yang hendak melakukan perjanjian pisah harta dalam pembuatan perjanjian perkawinan, dimana para pihak bermaksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan sebelum suatu pasangan suami dan istri melangsungkan perkawinan. Perjanjian dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi, calon pasangan suami dan istri membuat perjanjian perkawinan yang dimuat dalam akta notaris. Pada dasarnya isi dalam perjanjian perkawinan itu mengatur mengenai pemisahan harta antara suami dan istri.

Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 yakni sah dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta memberikan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian pisah harta didalam perjanjian perkawinan melalui perluasan makna dari pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terkait dengan hal ini, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berlaku bagi perkawinan campuran (WNI-WNA) akan tetapi berlaku juga terhadap perkawinan yang dilakukan sesama Warga Negara Indonesia (WNI-WNI). Mengenai perluasan makna atau perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dinilai telah memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada 3 (tiga) aspek tujuan hukum seperti: aspek kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan.¹¹

C. KESIMPULAN

Kedudukan Hukum Perjanjian Pemisahan Harta dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum perkawinan itu berlangsung tetapi dengan diturunkannya Putusan MK No.69/PU/XII/2015 perjanjian pisah harta dapat dibuat setelah perkawinan itu terlaksana. Pemisahan harta terhadap kekayaan bersama yang telah ditetapkan pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perjanjian tersebut ditetapkan.

Akibat dari Perjanjian Pisah Harta dalam Perkara Kepailitan yaitu masing-masing harta merupakan kewenangan masing-masing pihak baik suami ataupun istri, maka kepailitan itu tidak melibatkan harta bawaan dari pasangan, melainkan menjadi tanggungan sendiri-sendiri. Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap kreditur yang

¹⁰ Komang Febrinayanti Dantes, *Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 9 NO. 3, September 2021)

¹¹ Yuni Amalia, *Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta Perkawinan Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015*, Fakultas Hukum, Universitas Jember Jember, 2018.

dinyatakan pailit itu menjadi hak tanggungan atas harta pribadi pailit masing-masing suami atau istri yang dinyatakan pailit atau tidak semua harta menjadi *boedel* pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Anisah, Siti, 2008, *Kreditor dan debitor dalam Hukum di Indonesia*, Total Media, Jakarta.

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Jakarta.

Kuncoro ,Wahyu, 2010, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Timur.

Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Eka Risanty Putri Suharto, 2020, *Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Peneliatian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim S.H., M.KN. Di KOTA BATAM)*, Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Vol. 14 No. 3. Batam

Komang Febrinayanti Dantes, *Dampak Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri Yang Tidak Melakukan Perjanjian Perkawinan Pisah Harta*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha (Vol. 9 NO. 3, September 2021).

Yuni Amalia, 2018, *Akibat Hukum Perjanjian Pisah Harta Perkawinan Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015*, Fukultas Hukum, Universitas Jember, Jember.

Website

<https://pdb-lawfirm.id/pemisahan-harta-dalam-perjanjian-kawin/>, diakses tanggal 30 November 2021 pukul 23.46 WITA.

Shella Latifa A, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/04/12/apakah-perjanjian-pra-nikah-dengan-pisah-harta-itu-berbedabegini-penjelasan-advokat>, diakses 01 Desember 2021, pukul 01.27 WITA.